

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA OLEH ORANG  
DEWASA DAN ANAK-ANAK**

( Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pid/1998 )

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

***Istifadah Dewi K***

NIM. C10095164



|           |                  |                                   |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Uraian    | Judul Penelitian | S<br>KELAS<br>345.081<br>DEW<br>A |
| Tarikh    | Nº               |                                   |
| No. Induk |                  |                                   |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2000**

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA OLEH ORANG  
DEWASA DAN ANAK-ANAK  
(Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pid/1998)**

Oleh:

**ISTIFADAH DEWI K**

C10095164

Pembimbing

**MULTAZAAM MUNTAHAA, SH.**

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, SH.**

NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**MOTTO**

"Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu"

(Terjemahan Q.S. Al Baqarah:147)\*)



\*) Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1974:37

### PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan perwujudan dari awal perjuanganku dalam mengarungi kehidupan.

Bukan dari hasil perjuanganku sendiri.

Ada kekuatan, kuasa, kehendak Allah SWT dan Ridlo-Nya, ada do'a restu dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu karya ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda E. S. A Imron dan Ibunda E. Sulami, sebagai rasa bhakti dan cinta Ananda, yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan mengantar Ananda ke gerbang Agama dan Ilmu Pengetahuan.
2. Ayahanda Soedarto D. H dan Ibunda Erna, terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangatnya.
3. Almamater yang kujunjung tinggi.
4. Andri Refa. P, S.E. tercinta yang akan mendampingi dalam bahtera kehidupan serta terima kasih atas segala pengertian, support, do'a-do'a dan kasih sayang yang diberikan.
5. Kakak-kakakku tercinta.

**Persetujuan**


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 25  
Bulan : September  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji**

Ketua,



**H. DARIJANTO, S.H.**  
NIP. 130 325 901

Sekretaris,



**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.**  
NIP. 131 899 597

**Anggota Panitia Penguji**

1. **MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.** (.....)  
NIP. 130 781 338
2. **ECHWAN IRIYANTO, S.H.** (.....)  
NIP. 131 832 334


**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA OLEH ORANG  
DEWASA DAN ANAK-ANAK  
(Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pid/1998)**

Oleh:  
ISTIFADAH DEWI K  
C10095164

Pembimbing



MULTAZAAM MUNTAHAA, SH.  
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing




ECHWAN IRIYANTO, SH.  
NIP. 131 832 334

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

Dekan



  
SAMSI KUSAIRI, SH.  
NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ORANG DEWASA DAN ANAK-ANAK”** (Putusan Mahkamah Agung No 1558 K/Pid/1998).

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri saya, namun saya menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah saya harapkan.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi serta selaku Dosen Wali, yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. bapak H.Darijanto,S.H., selaku ketua panitia penguji yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk .
4. ibu Dwi Endah Nurhayati,S.H.,selaku sekretaris penguji yang banyak memberikan petunjuk.
5. bapak Samsi Kusairi,S.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. para dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak membantu penyusun .
7. para sahabat dan rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT. senantiasa menganugerahkan balasan atas jasa dan amal baiknya.

Akhirnya dengan rendah hati saya berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

Agustus, 2000

penulis

**DAFTAR ISI**

|                                                                       | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                            | i       |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....                                       | ii      |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                                            | iii     |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                      | iv      |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                      | v       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                       | vi      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                           | vii     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                               | ix      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                          | xi      |
| <b>RINGKASAN</b> .....                                                | xii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                        | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                              | 1       |
| 1.2 Perumusan Masalah .....                                           | 3       |
| 1.3 Tujuan Penulisan.....                                             | 4       |
| 1.4 Metode Penulisan .....                                            | 4       |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah .....                                        | 4       |
| 1.4.2 Sumber Data .....                                               | 5       |
| 1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....                                   | 5       |
| 1.4.4 Analisis Data .....                                             | 5       |
| <b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....             | 6       |
| 2.1 Fakta.....                                                        | 6       |
| 2.2 Dasar Hukum.....                                                  |         |
| 2.3 Landasan Teori.....                                               |         |
| 2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Pencurian .....                      | 8       |
| 2.3.2 Turut Serta Bersama-sama dalam Tindak<br>Pidana Pencurian ..... | 10      |

|                          |                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.3                    | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana....                                                                                                     | 12        |
| 2.3.4                    | Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan secara Bersama-sama oleh Orang Dewasa dan Anak-anak. ....                                                                               | 13        |
| 2.3.5                    | Azas-azas Pemeriksaan dalam Persidangan.....                                                                                                                                                   | 15        |
| 2.3.6                    | Proses Pemeriksaan Perkara yang Terdakwanya Anak-anak.....                                                                                                                                     | 16        |
| <b>BAB III</b>           | <b>PEMBAHASAN</b> .....                                                                                                                                                                        | <b>20</b> |
| 3.1                      | Proses Peradilan Anak dalam Perkara Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-sama dengan Orang Dewasa .....                                                                                     | 20        |
| 3.2                      | Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-sama antara Orang Dewasa dan Anak-anak..... | 22        |
| 3.3                      | Kajian.....                                                                                                                                                                                    | 26        |
| <b>BAB IV</b>            | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....                                                                                                                                                              | <b>28</b> |
| 4.1                      | Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                | 28        |
| 4.2                      | Saran.....                                                                                                                                                                                     | 29        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>    |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> |                                                                                                                                                                                                |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pid/1998.



## RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan Skripsi ini adalah adanya proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama antara orang dewasa dan anak-anak mendapatkan perlakuan yang sama, padahal jelas-jelas kedua terdakwa itu berbeda. Hal ini tentunya sangat merugikan kehidupan selanjutnya bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut akhirnya timbul permasalahan tentang proses peradilan yang dilakukan terhadap anak pada kasus No. 160 / Pid. B/ 1998 / Pn . Grt . dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses peradilan terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sumber datanya adalah sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data adalah studi literatur. Kemudian dalam analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Pembahasan skripsi ini adalah menanggapi tentang proses peradilan terhadap terdakwa anak yang secara bersama-sama dengan orang dewasa melakukan tindak pidana. Dimana telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 apabila terdapat dua terdakwa dimana salah satu terdakwanya adalah anak-anak maka terhadap terdakwa anak diajukan kehadiran sidang anak yang pelaksanaan sidangnya secara tertutup.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa prosedur peradilan yang diterapkan pada kasus tersebut adalah tidak benar karena sidang

dilakukan secara terbuka, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 153 ayat (1) KUHAP dan pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan pembangunan modern yang dilaksanakan pemerintah adalah demi pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat kita sekarang banyak mengalami perubahan sosial. Akibat dari perubahan sosial itu banyak kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti adanya gerak laju pembangunan, sehingga terjadi pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat, khususnya pelanggaran terhadap norma hukum.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang cukup menarik untuk dibicarakan, terlebih pada dewasa ini banyak pelaku kejahatan yang masih berusia muda. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, dimana seseorang dalam usia yang seharusnya mulai dipersiapkan dan dididik sebagai penerus bangsa justru melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat.

Menghadapi dan menyelesaikan masalah anak-anak yang melakukan kejahatan tentunya berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan, dalam hal ini harus diusahakan melalui peradilan anak, dengan maksud agar ada jaminan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan keadilan.

Sebab selama ini kadangkala para praktisi hukum sering memperlakukan anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana dengan memposisikan anak tersebut sama dengan orang dewasa, utamanya dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal jelas-jelas tertuang dalam KUHAP pasal 153 ayat (3) disebutkan bahwa, "untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.”

Proses peradilan semacam itu pada akhirnya akan terkoreksi oleh instansi yang di atasnya sebab melanggar ketentuan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

ayat (1) : “Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila UU menentukan lain.”

ayat (2) : “Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.”

Maka keberadaan pasal 153 ayat (3) KUHP dan pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak memperkuat kedudukan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

Namun seringkali dalam prosedur peradilan terhadap anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana, para hakim baik secara sadar ataupun lalai tidak melalui prosedur hukum yang benar. Padahal nantinya putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Putusan yang diberikan oleh seorang hakim yang satu dengan hakim yang lain sering berbeda. Namun harus tetap didasarkan pada alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan orang yang telah didakwa itulah yang salah (sebagai pelakunya).

Keyakinan hakim harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan putusan selain minimal dua alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Lebih lanjut dalam Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menegakkan dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dasar putusan seorang hakim dalam memutus perkara yang melibatkan seorang anak haruslah secermat mungkin, mengingat anak yang berdasarkan kriteria UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ke-1 adalah generasi penerus yang masih dinamis dan berkembang. Maka putusan yang dijatuhkan seorang hakim hendaknya bukan hanya menimbulkan jera dalam penjatuhan pidana, tetapi juga harus diperhitungkan mengenai masa depan si anak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun dalam menyusun skripsi mengambil judul: **"Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Perkara Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Antara Orang Dewasa dan Anak-anak (Putusan M.A. No. 1558 K/pid/1998)."**

## 1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. bagaimanakah proses peradilan anak dalam perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama antara orang dewasa dan anak-anak;
2. apakah yang mendasari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama antara orang dewasa dan anak-anak.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. ingin mengetahui bagaimana proses peradilan anak dalam perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama antara orang dewasa dan anak-anak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. ingin mengetahui apakah dasar pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oarang dewasa dan anak-anak telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **1.4 Metode Penulisan**

Suatu karya tulis agar memperoleh nilai ilmiah, diperlukan suatu metode tertentu, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan ilmiah yang menggunakan sumber data sekunder (Soemitro, 1988: 11) dimana dalam mencari data yang dipergunakan berpegang pada segi-segi yuridis (KUH Pidana, KUHP, U.U No. 3 Tahun 1997, Yurisprudensi, serta teori hukum) yang berkaitan dengan judul ini untuk mengkaji teori (studi kepustakaan).

#### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan alat yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sejalan dengan metode penulisan yang akan digunakan, maka penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder.

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dengan mempelajari:

1. Literatur atau buku-buku, pendapat atau tulisan para ahli hukum untuk mempunyai landasan teori.
2. Undang-undang.
3. Data yang berupa putusan MA No. 1558/K/pid/1998.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

##### **Studi Literatur**

Suatu tehnik yang dilakukan dengan menggali data yang ada, dengan membaca buku (literatur) serta peraturan yang terkait yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dari skripsi ini dan dipergunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dan kenyataan yang ada.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini pada akhirnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Perkara pencurian yang dilakukan secara bersama oleh orang dewasa dan anak-anak dalam skripsi ini terjadi di kampung Beleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisirupan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut.

Terdakwa dalam perkara ini yaitu:

Deni Sutisna bin Omo (Terdakwa I), umur 17 tahun.

Otang bin Ahya (Terdakwa II) umur 30 tahun.

Sedangkan kronologis dari kasus/perkara ini:

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998 sekira jam 11.00 WIB, Otang bin Ahya (tedakwa II) mengajak Deni Sutisna bin Omo (terdakwa I) melakukan pencurian kalung mas milik Ny. Lah (juragan dari Otang), kemudian Otang menjelaskan letak stop kontak lampu dan kamar tempat tidur serta kebiasaan Ny. Lah waktu tidur.
- Sekitar jam 21.00 WIB Otang bin Ahya (terdakwa II) bertamu ke rumah Ny. Lah kemudian ketika Otang seorang diri selesai makan di dapur ia membuka kunci selot jendela untuk jalan masuk Deni (terdakwa I) dan setelah selesai nonton TV bersama Ny. Lah dan suaminya Otang (terdakwa II) pulang.
- Selanjutnya sekira jam 01.00 Deni (terdakwa I) memasuki rumah Ny. Lah melalui jendela yang selotnya telah dibuka oleh Otang (terdakwa II) kemudian membuka kunci selot pintu dapur untuk jalan keluar, lalu masuk ke ruangan tamu, kemudian mematikan lampu setelah itu Deni (terdakwa I) memasuki kamar Ny. Lah dan ketika Ny. Lah bangkit tetapi belum sempat berdiri maka Deni (terdakwa I) langsung menutup mulut korban dengan seraya tangan kiri menarik kalung mas hingga putus lalu membawa kalung mas tersebut laku dijual Deni (terdakwa I) memberikan uang

pembagian hasil penjualan tersebut kepada Otang (terdakwa II) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Akhirnya Deni (terdakwa I) dan Otang (terdakwa II) berhasil ditangkap, oleh Jaksa Penuntut Umum diadili di Pengadilan Negeri Garut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut setelah memeriksa perkara ini memutuskan:
  - a. Deni dan Otang terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
  - b. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara bagi Deni 8 bulan dan Otang 1 tahun 6 bulan.
  - c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa di kurangkan sekurangnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- Jaksa Penuntut Umum menolak putusan PN Garut tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung khusus bagi terdakwa Deni Sutisna bin Omo (terdakwa I).
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hakim pertama dinilai sudah benar sehingga Pengadilan Tinggi Bandung menjadikan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding, akhirnya Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut".
- Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke MA yang pada akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tinggi Bandung dengan pertimbangan bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut MA berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas-asas peradilan anak, karena pemeriksaan perkara atau persidangan dilakukan secara terbuka sedangkan seharusnya pemeriksaan

perkara atau persidangan secara tertutup karena salah seorang terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. KUH Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 55 tentang menyuruh melakukan dan Pasal 56 tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana;
3. KUHP, Pasal 153 ayat (3) dan (4) tentang tata cara persidangan yang terdakwa anak-anak;

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Pencurian

Menurut pasal 362 KUHP, pengertian pencurian yaitu:

barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 362 KUHP ini menurut Susilo merupakan pencurian biasa. Dari bunyi pasal tersebut dapat diambil beberapa unsurnya yakni:

a. Perbuatan "mengambil".

Mengambil artinya memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain sehingga jika barangnya belum berpindah masih berada ditangannya bukan merupakan pencurian tetapi namanya delik percobaan.

b. Yang diambil harus "sesuatu barang".

Artinya adalah segala sesuatu yang berujud barang (kelihatan) ataupun bukan berujud barang (tidak kelihatan) misal: arus listrik,

- gas. Tetapi tidak harus mempunyai nilai ekonomis karena dalam perkembangannya, mengambil dua helai rambut seorang wanita tanpa izinnnya dapat merupakan tindak pidana pencurian.
- c. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Mengandung arti bahwa barang itu dimiliki seseorang/orang lain dan bukan milik sendiri.
  - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk "memiliki" barang itu dengan "melawan hukum".

Kata-kata bermaksud mempunyai arti perbuatan yang mengandung kesengajaan/unsur dolus, sehingga keliru mengambil bukanlah merupakan tindak pidana pencurian. Melawan hukum disini mengandung maksud melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Simanjuntak, 1995: 97)

Sedangkan pada pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- ayat (2) ke 1 : pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- ayat (2) ke 2 : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- ayat (2) ke 3 : pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu

Pasal 365 ini mempunyai katagori pencurian dengan pemberatan artinya pencurian yang terkuahfikasi dengan keadaan-keadaan tertentu. Menurut Soesilo dari keadaan ayat di atas dapat diambil beberapa unsur:

Pada ayat (2) ke 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian pada waktu malam.

Yaitu suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari. Pengertian malam hari disini menurut pasal 98 KUHP yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Pengertian rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam. Sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut. (1996: 251)

Pada ayat (2) ke 2 unsur-unsurnya:

- a. Pencurian.
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pada ayat (2) ke 3 unsur-unsurnya:

1. Kejahatan.
2. Dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

### 2.3.2 Turut Serta Bersama-sama dalam Tindak Pidana Pencurian

Turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana didalamnya selalu ada dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang membawa konsekuensi yuridis tertentu dalam hukum pidana. Walaupun undang-undang tidak memberikan definisi secara pasti, namun demikian M.v.T mengatakan bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya delik.

Menurut Utrecht (1986 b: 7-8), bahwa ide diaturnya turut serta dalam tindak pidana adalah dari Von Fuerbach, yang membedakan menjadi dua jenis:

- a. mereka yang langsung berusaha untuk terjadinya tindak pidana (disebut *auctores* atau *urheber*), yaitu terdapat dalam Pasal 55 KUHP terdiri atas: yang melakukan (*pleger*), yang

menyuruh lakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk untuk melakukan (*uitlokker*);

- b. mereka yang tidak langsung dan merupakan pembantu dari golongan a tersebut diatas (disebut: *gehilfe*) yaitu orang yang membantu melakukan tindak pidana seperti ditentukan dalam Pasal 56 KUHP.

Bentuk penyertaan atau turut serta dalam sistematika KUHP kita dibedakan menjadi dua:

1. Pembuat (*dader*), yaitu diatur dalam Pasal 55; dan
2. Pembantuan (*medepleger*), yaitu diatur dalam Pasal 56.

Sedangkan wujud pembantuan yang dapat diberikan dalam turut serta :

1. pada saat tindak pidana dilakukan, atau
2. sebelum tindak pidana dilakukan.

Menurut Pompe seperti yang dikutip Arief (1993: 33) bahwa turut mengerjakan terjadinya tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

- a. mereka semua masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, misal: dua orang secara bersama-sama melakukan pencurian di sebuah rumah;
- b. salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan yang lainnya tidak, misal: dua orang bersama-sama mencopet (Adan B) dan saling bekerja sama, A bertugas menabrak korban, B bertugas mengambil dompetnya;
- c. tidak seorang pun memenuhi unsur delik, namun demikian secara bersama-sama mereka mewujudkan adanya delik, misal: pencurian dengan perusakan (Pasal 363 ayat (1) ke-5), salah seorang merusak pintu sedangkan kawannya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan pada kawannya yang berada di luar rumah.

Berdasarkan putusan H.R 29 Oktober 1934 bahwa dalam hal terjadinya turut serta melakukan tindak pidana, maka harus mmenuhi dua unsur yaitu:

- a. harus ada kerja sama yang harus diinsyafi oleh para pelaku;
- b. ada kerja sama fisik secara bersama-sama.

Kerjasama yang diisyaratkan dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah demikian eratnya sehingga dipandang bahwa para pelakusecar bersama-sama telah ,melakukan tindak pidana; disamping

itu kerja sama yang demikian eratnya juga ditujukan untuk maksud dan tujuan yang sama, dan tidak mungkin ada perbuatan turut serta melakukan tindak pidana jika ternyata akibat yang ditimbulkannya tidak sama.

Hazewinkel- Suringa (dalam Bawengan, 1983: 124) berpendapat bahwa dalam kerja sama erat tidaklah perlu dijanjikan atau direncanakan terlebih dahulu, tetapi cukup ada pengertian diantara para pelaku pada saat tindak pidana itu dilakukan.

### 2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana haruslah tetap diadili atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab yang bagaimana, haruslah disesuaikan dengan tipikal anak-anak berdasarkan UU. No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan perlu diingat bahwa anak merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus bangsa; sebagaimana dikemukakan Sudirdja (1983: 4):

Falsafah pemidanaan yang dianut dalam W.v.S, adalah pembalasan (*werking der Vergelding*). Falsafah ini dalam tahun 1886 ditinggalkan berkat pengaruh aliran neoklasik yang mendapat pengaruh ilmu baru yang muncul waktu itu, yaitu ilmu psikologi, yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu harus sesuai dengan kepribadian si pelanggar. Azas ini terkenal dengan *indivudualisasi* (beberapa pedoman) pemidanaan dan pengamatan narapidana.

Ada dua syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:

#### 1. Unsur obyektif

yaitu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena perbuatan itu menurut masyarakat dan undang-undang merupakan tercela didasarkan pada pembuat undang-undang yang berwenang;

## 2. Unsur subyektif

yang dilihat dari sikap batin dari terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang dewasa, mengenai pertanggungjawaban pidananya haruslah dibedakan. Seperti diutarakan Hermien Hadiati Koeswadji dalam Arifin (1997/1998: 17) bahwa :

...tujuan pemidanaan anak harus mengandung hakikat (*raison de' etre*) pemidanaan adalah merupakan reaksi penal, yaitu bahwa karena kesalahan dari perbuatan itulah akan erat terkait tidak hanya dengan pelaku delik, tetapi juga masyarakat hidup bersama dimana si pelaku delik itu menjadi anggotanya...


Terlepas dari apakah anak dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang dewasa atau sendiri, menurut Arifin (1997/1998 : 17) ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam pemidanaan anak:

1. dalam menangani "kesalahan anak" harus dibentuk satu kriteria yang berbeda dengan kesalahan orang dewasa;
2. keadaan belum dewasa merupakan keadaan dinamis, ia masih dalam proses dan untuk itu memerlukan bantuan;
3. pidana untuk anak haruslah memenuhi unsur-unsur paedagogis;
4. pelaksanaan pidana (*straf executie*) harus mengandung reduksi dan resosialisasi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

### 2.3.4 Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan secara Bersama-sama oleh Orang Dewasa dan Anak-anak.

Proses peradilan terhadap tindak pidana yang pelakunya orang dewasa dan anak-anak pada dasarnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, namun khusus untuk pelaku yang masih anak-anak harus memperhatikan asas-asas Pengadilan



Anak yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

Adapun proses peradilanannya dimulai dari tingkat penyidikan. Dalam penyidikan ini terhadap pelaku orang dewasa dilakukan oleh penyidik umum sedangkan untuk pelaku anak oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Setelah penyidikan selesai sesuai dengan pasal 110 KUHAP maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Setelah itu penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam hal splitsing atau pemisahan suatu surat dakwaan Penuntut Umumlah yang menentukan apakah perlu atau tidak, berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, apakah penyidik menggabungkan atau memisahkan berkas perkara. Disinilah dituntut ketelitian dan kecermatan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Splitsing/pemisahan antara pelaku orang dewasa dan anak-anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama wajib dilakukan berdasar ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu:

"Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan kesidang bagi orang dewasa"

Lebih lanjut dalam Penjelasan atas UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atas Pasal 7:

"Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak dalam arti ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa"

Dalam hal acara pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk pelaku anak-anak dilakukan sidang tertutup berdasarkan pasal 153 ayat (3) KUHP j.o pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Sedangkan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

#### 2.3.5 Azas-azas Pemeriksaan dalam Persidangan

Menurut A. Hamzah (1993: 11-27) azas-azas yang penting dalam acara pidana:

a) Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan yang cepat pada intinya untuk menghindarkan penahanan yang lama sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bagian dari hak azasi manusia, demikian halnya dengan peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

b) Praduga tak bersalah (presumption of innocence)

Azas ini termuat dalam UU no. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHP yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

## c) Azas Oportunitas

Menurut Farid (dalam Hamzah, 1993: 17) telah merumuskan azas oportunitas sebagai berikut:

Azas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum (Jaksa) untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

## d) Pemeriksaan Pengadilan terbuka Untuk Umum

Azas ini tersurat dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHP: "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai susila atau terdakwa anak-anak (3) dan (4) tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3, akibatkan batalnya putusan demi hukum." Perkecualian terhadap azas ini juga berlaku terhadap delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (openbare orde).

e) Semua orang diperlakukan sama didepan hakim (Sansekerta: *tan hana dharma manrua*)

Azas ini termuat dalam Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

## f) Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.

## g) tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

## h) Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

## 2.3.6 Proses Pemeriksaan Perkara yang Terdakwa Anak-anak

Sesuai Pasal 55 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam perkara anak nakal; penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dari saksi hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan hadirnya penasehat hukum di sidang anak.

Adapun acara peradilan anak, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis dan kelak bisa diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian didepan Pengadilan Anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Hakim wajib meminta penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Penjelasan ini diberikan di muka Sidang Anak.

- b. Pembukaan Sidang Anak

Selanjutnya hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam sidang terdakwa didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut kebiasaan hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Sesudahnya kalau ada kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan mengajukan tangkisan atau eksepsi atas jaksa penuntut umum.

c. Pemeriksaan saksi

Sesuai Pasal 58 UU No. 3 Tahun 1997 pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang. Sementara orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan harus tetap hadir di ruang sidang. Maksud dari tindakan ini, adalah agar terdakwa anak tidak terpengaruh jiwanya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Setelah pemeriksaan saksi-saksi menurut kebiasaan dalam KUHAP acara dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa anak itu sendiri.

d. Mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak

Menurut ketentuan pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997, sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak. Selesai acara ini Jaksa Penuntut Umum menyampaikan *neguisitoir* (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya penasehat hukum terdakwa akan menyampaikan pula *pleidoi* (pembelaan) atas terdakwa anak tersebut.

e. Putusan

Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum. Putusan hakim dalam Sidang Pengadilan Anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pidana itu dapat berupa (pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997):

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Kurungan;
3. Pidana Denda; atau
4. Pidana Pengawasan

Disamping pidana pokok, juga dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa (Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997):

1. Mengembalikan anak kepada: orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
2. Menyerahkan anak kepada negara.
3. Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Peradilan Anak dalam Perkara Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-sama dengan Orang Dewasa

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dengan orang dewasa (dalam kasus No. 1558 K/PID/1998), pada awalnya tetap diproses seperti halnya perkara pidana lain yaitu berdasarkan KUHP karena salah satu terdakwa adalah orang dewasa; namun khusus pemeriksaan terhadap anak, berlaku azas specialis derogat lex generalis terhadap KUHP dan digunakan ketentuan dalam UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Proses peradilan terhadap anak memiliki keunikan tersendiri, mengingat ciri khusus terhadap anak maka bentuk peradilannya pun lain dari sidang bagi orang dewasa, misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak, yang menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 adalah: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.", sedangkan anak nakal menurut Pasal 1 ke-2 "adalah anak yang melakukan tindak pidana." maka suasana sidang diubah sedemikian rupa dari sidang terbuka yang sebelumnya memeriksa dan mengadili orang dewasa (Otang bin Ahya), menjadi sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Hal tersebut seperti dikemukakan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 3 tahun 1997:

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

Proses pemeriksaannya pun berlangsung secara kekeluargaan, para personel sidang pun melakukan prosedur secara intimewa dengan

pendekatan secara kekeluargaan dan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang no. 3 Tahun 1997, sebelum sidang dimulai hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai si anak yang berisi data individu keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial si anak, serta kesimpulan yang diambil dari kondisi nyata si anak; ini penting agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat.

Pemeriksaan terhadap saksi, jika hakim yang menangani perkara menganggap perlu maka si anak untuk sementara waktu diisolasi (dibawa keluar ruang sidang) hal ini sesuai dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 3 tahun 1997, namun orangtua, wali atau orangtua asuh serta penasihat hukumnya tetap hadir. Jadi proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa tetap dapat dilakukan secara bersama-sama dalam satu rangkaian sidang, namun khusus memeriksa "*anak*" digunakan aturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Pada kasus nomor 160/Pid/1998 PN Grt, prosedur peradilan tidak dilaksanakan secara benar. Hal ini diketahui bahwa ternyata sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, meskipun salah seorang terdakwa anak-anak. Padahal menurut Pasal 153 ayat (3) dan (4) j.o UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) pemeriksaan perkara harus dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah batal demi hukum.

Apabila kita melihat isi putusan Mahkamah Agung nomor 1558 K/Pid/1998 yang salah satunya memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 160/Pid B/1998/PN Grt. dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor: 151/Pid/1998/PT.Bdg. adalah batal demi hukum karena tidak menerapkan asas-asas pengadilan anak, maka hal ini merupakan penilaian yang tidak keliru. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tinggi Bandung terkoreksi oleh Mahkamah Agung. Oleh karena putusan tersebut adalah batal demi hukum maka putusan itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga dengan demikian prosedur peradilan terhadap anak pada perkara No. 160/Pid B/1998/ PN Grt. adalah tidak benar.

### **3.2 Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-sama antara Orang Dewasa dan Anak-anak**

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengakibatkan keputusan yang dihasilkan hakim satu dengan hakim yang lain berbeda-beda, namun demikian seorang hakim diharapkan tetap dapat menegakkan hukum dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat seperti tersirat dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada perkara yang melibatkan anak sebagai salah satu terdakwa (bersama orang dewasa) maka hakim yang di percaya untuk memeriksa dan mengadilinya pun harus dengan kualifikasi khusus, seperti dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu hakim yang berwenang harus

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas dasar usulan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan) melalui Ketua Pengadilan Tinggi dengan syarat-syarat:

1. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Namun demikian sebagai manusia, hakim juga tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, seperti halnya kesalahan dalam menerapkan hukum yang seharusnya jangan sampai terjadi. Seperti dalam Perkara No. 1558 K/PID/1998 adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Garut atas Perkara No. 160/Pid. B/1998/PN. Grt.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan requisitoirnya sebagaimana berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa Deni dan Otang terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan."
  - menghukum para terdakwa dengan pidana penjara terdakwa Deni 8 (delapan) bulan dan Terdakwa Otang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - Menetapkan masa tahan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sekurangnya dari pidana dengan dijatuhkannya tersebut
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, dengan No. 151/Pid/1998/PT. Bdg.

Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Garut khusus bagi terdakwa I (Deni Sutisna bin Omo), dan akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung memberikan putusan:

- Memeriksa perkara ini dan menilai bahwa putusan hakim pertama sudah benar.
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut atas perkara No. 160/Pid. B/1998/PN. Grt.
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, No. 1558 K/PID/1998 sebagai berikut:
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 151/Pid.B/1998/PT. Bdg, tanggal 3 September 1998 dan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 160/Pid.B/1998/Pn. Grt
  - Mengadili Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus kembali perkara terdakwa Deni Sutisna bin Omo dan Otang Bin Ahya.

Dari uraian putusan Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung di atas terlihat adanya perbedaan pertimbangan hakim yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam amar putusannya pada dasarnya sudah benar hal ini dapat dilihat dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa I (Deni) yaitu 8 bulan ini karena ia memberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 dan karena jaksa tidak memasukkan perkara terdakwa I (Deni) dengan terdakwa II (Otang) sehingga hakim memisahkan berat ringannya hukuman. Hanya saja Hakim Pengadilan Negeri Garut melakukan kesalahan fatal yaitu pada tatacara persidangan yang seharusnya mengindahkan Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 8 ayat (1) yakni pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa I (Deni) seharusnya dilakukan secara tertutup namun telah dilakukan secara terbuka dan hal ini membawa konsekuensi yuridis yang seharusnya

diperhatikan demi menghormati hak azasi Deni selaku pelaku delik usia muda dan azas-azas Pengadilan Anak dalam UU No. 3 Tahun 1997.

2. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam hal ini hanya mengambil oper keseluruhan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Garut dan hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui batas kewenangan mengadili karena jaksa mengajukan banding hanya terhadap terdakwa I (Deni) saja, bukan terhadap keduanya.
3. Majelis Mahkamah Agung penilaian juridisnya didasari oleh pertimbangan antara lain:
  - Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak menerapkan azas-azas peradilan anak – Ex pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 8 ayat 1 yakni pemeriksaan/ persidangan perkara ini harus dilakukan secara tertutup, karena salah seorang terdakwanya masih berusia 17 tahun. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Garut adalah pemeriksaan perkara secara terbuka.
  - Terlepas dari keberatan kasasi, Majelis Mahkamah Agung menilai putusan *Judex Facti* :

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut merupakan putusan yang salah menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan.
  - Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan:
    1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Garut.
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus kembali perkara terdakwa Deni dan Otang.

### 3.3 Kajian

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas terhadap perkara No. 160 / Pid. B / 1998 / Pn. Grt., tentang perkara pencurian yang terdakwa anak-anak dan orang dewasa, dimana didalam proses peradilan terhadap terdakwa Deni Sutisna bin Omo yang masih tergolong anak-anak memperoleh perlakuan yang sama dengan apa yang diterima oleh terdakwa Otang bin Ahya yang merupakan terdakwa dewasa . Dari hal tersebut diatas penulis mempunyai pendapat sebagai berikut :

Bahwa didalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bagaimana proses peradilan seharusnya diterima oleh seorang terdakwa anak . Di sini dapat dengan jelas dilihat bagaimana seorang terdakwa anak yakni Deni Sutisna bin Omo mendapat perlakuan yang sama dengan terdakwa dewasa yakni Otang bin Ahya , hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang secara khusus telah mengatur tentang proses peradilan terhadap anak. Dimana dengan adanya Undang-Undang yang khusus ini maka pelaksanaan di dalam acara pidananya harus berdasarkan Undang-Undang yang khusus pula. Dari tingkat Penyidikan terdakwa I Deni Sutisna tidak dipisahkan dengan terdakwa II Otang . Hal ini merupakan suatu kesalahan dalam melakukan penyidikan. Apabila dari tingkat penyidikan sudah mengalami kesalahan yang mengakibatkan di dalam tingkat penuntutanpun terjadi kesalahan. Penuntut Umum yang menangani kasus ini melakukan kesalahan juga. Ketika terjadi kesalahan di dalam berkas perkara penyidikan yang merupakan dasar pembuatan surat dakwaan maka langkah yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum adalah mengembalikan berkas perkara tersebut kepada polisi selaku penyidik untuk melakukan penyempurnaan terhadap berkas perkara tersebut tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penuntut umum, sehingga

menyebabkan kesalahan itu terus berlanjut sampai kedepan sidang pengadilan dimana kedua terdakwa yang merupakan dua hal yang berbeda karena masuk dalam satu berkas surat dakwaan maka dalam persidanganpun keduanya tidak dipisahkan. Sehingga menyebabkan kesalahan fatal yakni sidang terhadap terdakwa Deni Sutisna bin Omo dilakukan secara terbuka padahal terdakwa masih tergolong anak. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, dimana pada saat terjadinya tindak pidana ini telah berlaku Undang-Undang tersebut. Seharusnya setiap aparat penegak hukum mengetahui secara jelas bahwa telah ada Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Pengadilan bagi anak, tetapi dalam kenyataannya proses peradilan terhadap terdakwa Deni Sutisna sangat bertentangan . Oleh karena itu penyusun sangat setuju terhadap putusan Mahkamah Agung No.1558 K / Pid /1998 yang merupakan hasil kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi batal demi hukum karena sidang dilakukan secara terbuka seharusnya tertutup sesuai dengan azas-azas peradilan anak karena salah satu terdakwanya masih anak-anak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu adalah :

1. Proses peradilan terhadap anak dalam perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang dewasa dalam perkara No. 160/Pid B/1998/PN Grt. Adalah tidak benar, dengan pertimbangan bahwa menurut pasal 153 ayat (3) KUHP dan pasal 7 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak maka persidangan harus dikakukan secara tertutup, sedang pada kasus tersebut sidang pengadilan dilakukan secara terbuka karena salah satu terdakwa anak-anak. Maka berdasar pasal 153 ayat (4) apabila tidak mengindahkan ketentuan pasal 153 ayat (3) tersebut putusan menjadi batal demi hukum.
2. Dasar pertimbangan putusan hakim :
  - A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Garut :
    1. Karena terdakwa I dan II terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
    2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara, terdakwa Deni selama 8 bulan dan terdakwa Otang selama 1 tahun 6 bulan. Perlakuan putusan, hakim memisahkan berat ringannya pidana bagi para terdakwa mengingat terdakwa Deni masih berusia 17 tahun maka diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Majelis hakim berpendapat putusan Pengadilan Negeri Garut sudah benar dalam menerapkan hukum sehingga menguatkan putusan tersebut.

C. Pertimbangan Majelis Mahkamah Agung :

1. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut adalah putusan yang salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas-asas peradilan anak, yakni pemeriksaan / persidangan perkara harus dilakukan secara tertutup, sedang apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Garut terhadap terdakwa Deni adalah pemeriksaan perkara secara terbuka.

**4.2 Saran**

1. Hakim dalam memutus perkara seperti kasus No. 1558 K /Pid/1998, haruslah benar-benar hakim yang telah berpengalaman dan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 9 dan 10 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu telah berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum serta memiliki dedikasi, minat dan memahami masalah anak, serta ditunjuk atas dasar surat keputusan Mahkamah Agung berdasarkan usulan Ketua Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Tinggi.
2. Agar peradilan dapat terlaksana dengan baik dan benar maka seyogyanya para hakim lebih teliti dalam menerapkan hukum acaranya sehingga tidak akan terulang peristiwa seperti diatas yakni membuka sidang untuk umum padahal jelas-jelas terdakwanya adalah anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: UGM Press.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1970. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1980. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simanjuntak, B. 1975. *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Bandung: Alumni.
- Soedjono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tahir, Hadari Djanawi. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHP*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

PUTUSAN

Nomor : 151/PID/1998/PT Bandung.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- i. Nama : DENI SUTISNA bin OMO;  
 Tempat lahir : Garut;  
 U m u r : 17 Tahun ;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Kampung Buleud Desa Cintadamai  
 Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Daerah  
 Tingkat II Garut;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Turut Orang tua ;
- ii. N a m a : OTANG bin AHYA ;  
 Tempat lahir : Tasikmalaya ;  
 U m u r : 30 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Kampung Buleud Desa Cintadamai  
 Kecamatan Cisarupan Kabupaten Daerah  
 Tingkat II Garut;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Buruh Tani ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 - 2 - 1998 s/d tanggal 6 - 3 - 1998 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 - 3 - 1998 s/d tanggal 15 - 4 - 1998  
 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut tanggal 16 - 4 - 1998 s/d tanggal 15  
 - 5 - 1998 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 - 5 - 1998 s/d tanggal 4 - 6 - 1998 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 - 6 - 1998 s/d 1 - 7 - 1998 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 - 7 - 1998 s/d tanggal  
 30 - 8 - 1998 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9-7-1998 s/d tanggal  
 7 - 8 - 1998;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 - 8 - 1998  
 s/d tanggal 6 - 10 - 1998;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN. Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Menyatakan para terdakwa Deni Sutisna bin Omo dan terdakwa Otang bin Ahya terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Deni Sutisna bin Omo selama 8 (delapan) bulan dan terhadap Otang bin Ahya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 Pasang sepatu merk ATZ warna hitam;
  - 1 potong kemeja tangan panjang warna hijau;
  - 1 buah jam tangan merk Gues;
  - 1 buah mancis merk Zippo;
  - 1 Kaos oblong warna hitam merk Its Me;dikembalikan kepada saksi Ny. Iah;
- Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 1998 telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 1998, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garus pada tanggal 8 Agustus 1998, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 1998, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 1998, dengan seksama;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omo 2. Otang bin Ahya baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998 antara matahari terbernam dan terbit sekira

jam 01.00 Wib setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau bulan-bulan lain dalam tahun 1998 di Kampung Buleud Desa Cintadamai Kecamatan Cisurupan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak mengambil barang milik saksi korban Ny. lah atau orang lain selain dari mereka terdakwa berupa seuntai kalung mas berbentuk biji padi berat 10 gram yang harganya Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang didahului, disertai dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan tersebut atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 dan 2 sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998 sekira jam 11.00 Wib terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 melakukan pejambretan kalung mas milik saksi korban, kemudian terdakwa 2 menjelaskan letak stop kontak lampu dan kamar tempat tidur kebiasaan saksi korban waktu tidur;
- sekira jam 21.00 Wib terdakwa 2 bertemu kerumah saksi korban kemudian ketika terdakwa 2 seorang diri selesai makan didapur, maka terdakwa 2 membuka kunci selot jendela untuk jalan masuk terdakwa 1 dan setelah selesai nonton TV bersama suami dan isteri (korban) sekitar jam 23.00 terdakwa 2 pulang;
- selanjutnya sekira jam 01.00 Wib tersebut terdakwa 1 memasuki rumah korban melalui jendela yang selotnya telah dibuka oleh terdakwa 2 kemudian membuka kunci selot pintu dapur untuk jalan keluar, lalu masuk ke ruangan tamu kemudian mematikan lampu setelah itu terdakwa 1 memasuki kamar saksi korban dan ketika saksi korban bangkit tetapi belum sempat berdiri maka terdakwa 1 langsung menutup mulut korban dengan seraya tangan kiri menarik kalung mas hingga putus lalu membawa kalung mas tersebut keluar dari rumah dan selanjutnya setelah kalung mas tersebut laku dijual maka terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa 2;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (2) ke-1 dan 3 KUHP ;

Subsidiar : Khusus untuk terdakwa Otang bin Ahya (terdakwa 2);

"Bahwa ia terdakwa Otang bin Ahya pada waktu dan ditempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan tersebut di atas dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi Deni Sutisna bin Omo dengan cara setelah Deni Sutisno setuju dengan rencana terdakwa untuk melakukan penjambretan kalung mas saksi korban Ny. lah, terdakwa memberi keterangan tentang letak stop kontak lampu kamar tidur korban, letak kamar tidur kebiasaan saksi korban seorang diri waktu tidur kemudian dilanjutkan oleh terdakwa bertamu ke rumah saksi korban sekitar jam 21.00 untuk membuka kunci jendela agar Deni Sutisna dengan mudah memasuki rumah saksi korban seraya mengambil dengan paksa kalung mas dari leher saksi korban tersebut dan terdakwa memperoleh pembagian hasil penjualannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Deni Sutisna bin Omo";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 ke-2 jo pasal 365 (2) ke-1 dan 3 KUHP;

---

PUTUSAN BADAN PERADILAN

---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Deni Sutisna bin OMO, 2. Otang bin Ahya bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana ditaur dalam pasal 365 (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP dalam surat dakwaan perkara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan 2 tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 pasang sepatu imitasi merk ATZ, 1 potong kemeja lengan panjang warna hijau, 1 buah jam tangan merk guees, 1 buah bensin Zippo dan 1 potong kaos oblong hitam merk lss me dikembalikan kepada saksi korban Ny. lah;
4. Menetapkan supaya terpidana dibenai biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt. yang dimohonkan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan para terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, maka **Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama** yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Unun,- yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (2) ke-1, 2, 3 KUHP, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapat dan alasan sendiri didalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori-bandingnya tanggal 4 Agustus 1998, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut pada pokoknya mengnai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka terdapat cukup alasan untuk menentukan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap di nyatakan bersalah dan harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 365 (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo ketentuan pasal dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970, Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I : .**

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut**, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt, yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding-masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : **KAMIS, tanggal, 3 SEPTEMBER 1998** oleh kami : **NY. MARIA ARTATI WINARDI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **H. AMIR HUSIN, SH** dan **H.M. AKIB LASANGKE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 20 Agustus 1998 Nomor : 151/Pen/Pid/1998/PT.Bdg., putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diadakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **NENOY APRILOSANA, SH.** Penitera Pengganti tetapi tanpa hadirnya jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**MAHKAMAH AGUNG**

Putusan  
Reg. No. 1558 K/Pid/1998

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut tanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN. Grt. dalam putusan mana terdakwa :

- I. **DENI SUTISNA bin OMO**, tempat lahir Garut Umur 17 thn jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, agama Islam, pekerjaan turut orang tua ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- II OTANG bin AHYA, tempat lahir Tasikmalaya, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, agama Islam, pekerjaan buruh tani ;

para termohon kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 15 Pebruari 1998 s/d sekarang ;  
yang diajukan dimuka persedangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa mereka terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omc, 2. Otang bin Ahya baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998 antara matahari terbenam dan terbit sekira jam 01.00 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau bulan-bulan lain dalam tahun 1998 di Kampung Buleud Desa Cintadamai Kecamatan Cisurupan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak mengambil barang milik saksi korban Ny. lah atau orang-orang lain selain dari mereka terdakwa berupa seuntai kalung Mas bentuk biji padi seberat 10 gram yang harganya ± Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau lebihdari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan tersebut atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangannya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 dan 2 sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998 sekira jam 11.00 wib terdakwa 2. mengajak terdakwa 1 melakukan penjambretan kalung Mas saksi korban, kemudian terdakwa 2. menjelaskan letak stop kontak lampu dan kamar tempat tidur serta kebiasaan saksi korban waktu tidur ;
- Sekitar jam 21.00 wib terdakwa bertamu kerumah saksi korban kemudian ketika terdakwa 2. seorang diri selesai makan didapur maka terdakwa 2. membuka kunci selot jendela untuk jalan masuk terdakwa 1. dan setelah selesai nonton TV bersama suami dan isteri (korban) sekitar jam 21.00 terdakwa 2. pulang ;
- Selanjutnya sekira jam 01.00 tersebut terdakwa 1. memasuki rumah korban melalui jendela yang selotnya telah dibuka oleh terdakwa 2. kemudian membuka kunci selot pintu dapur untuk jalan keluar, lalu masuk keruangan tamu kemudian mematikan lampu setelah itu terdakwa 1. memasuki kamar saksi korban dan ketika terdakwa 1. menduga saksi korban terbangun, terdakwa 1. tidur disamping saksi korban dan ketika saksi korban bangkit tetapi belum sempat berdiri maka terdakwa 1. langsung menutup mulut korban dengan tangan kanan sambil didorong hingga posisi korban tidur seraya tangan kiri menarik kalung Mas hingga putus lalu membawa kalung mas tersebut keluar dari rumah dan selanjutnya setelah kalung mas tersebut laku dijual maka terdakwa 1. memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa 1. ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 pasang sepatu merk ATZ warna hitam ;
  - 1 potong kemeja tangan panjang warna hijau ;
  - 1 buah jam tangan merk Guess ;
  - 1 buah mancis merk Zippo ;
  - 1 kaos oblong warna hitam merk Its Me dikembalikan kepada saksi Ny. lah ;
6. Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya tanggal 3 September 1998 Nomor : 151/Pid/1998/PT. Bdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut ;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut**, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN. Grt, yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 160/Pid.B/1998/PN. Grt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 1998 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 21 Oktober 1998 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 21 Oktober 1998;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 23 September 1998 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 1998, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 21 Oktober 1998 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman terdakwa Deni Sutisna tidak atau kurang memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan, ataupun membuat alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti pada hal perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan teman terdakwa Otang bin Ahya memberikan penjelasan-penjelasan dimana letak kamar korban, letak stop kontak lampu dalam rumah, keadaan korban yang tidur seorang diri dalam kamar sehingga terdakwa melakukannya dengan mulus dan terdakwa setelah memasuki kamar korban setelah lampu dipadamkan oleh terdakwa sehingga saksi korban terbangun, terdakwa pura-pura tidur diranjang saksi korban seolah-olah sebagai suami korban dan ketika saksi korban bertanya kenapa lampu mati, lalu dijawab oleh terdakwa secara berbisik aliran, aliran, namun ketika saksi korban hendak bangkit untuk menghidupkan listrik maka pada waktu itulah terdakwa mengambil kesempatan menutup mulut korban dengan tangannya seraya menyentak kalung mas dari leher saksi korban, lalu dengan segera terdakwa melarikan diri dari pintu yang telah tidak terkunci;

Dengan putusan *judex facti* yang tidak atau kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat menyolok sekali dengan hukuman yang dijatuhkan kepada temannya Otang bin Ahya (terpidana). Dengan kata lain *Judex facti* tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya dengan maksud pasal 253 ayat (1) KUHAP.;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengambil oper secara keseluruhan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Garut dan dalam amar putusannya telah memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum pula para terdakwa (terdakwa 1. Deni Sutisna bin Omo, terdakwa 2. Otang bin Ahya) membayar biaya perkara masing-masing Rp. 1.000,- pada hal Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didalam memori bandingnya jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya terhadap terdakwa 1. Deni Sutisna bin Omo, sedangkan terhadap temannya Otang bin Ahya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas putusan hukuman yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum telah mengeksekusi hukumannya, dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah melakukan : melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memerintahkan terdakwa, terdakwa 2. Otang bin Ahya tetap berada dalam tahanan dan hukumannya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- pada hal bersangkutan sudah narapidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ***judex facti* telah salah menerapkan hukum** yaitu tidak menerapkan azas-azas peradilan anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP jo Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1, yakni pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, sedangkan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut pemeriksaan perkara yang bersangkutan harus dilakukan secara tertutup, karena salah seorang terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;